

VALUE RATIONALITY DALAM KHI PASAL IHDAD BAGI SUAMI

Mohamad Maqin

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang
maqinmohamad@gmail.com

M. Abi Mahrus Ubaidillah

Institut Agama Islam Bani Fattah Jombang
mahrusabi@gmail.com

Abstract: Ihdad is a period of mourning for wives whose husbands died without jewelry and perfume. This means that only the wife is obliged to fulfill Ihdad. However, in KHI Article 170 paragraph (2) a husband whose wife has died must mourn politely. By using Max Weber's Theory of Social Action, the author wants to reveal the purpose of the Drafting Team as actors of Social Action from this article. And what will be examined is (1) The purpose of the Drafting Team in adopting article 170 paragraph (2) KHI. (2) Max Weber's Social Action Theory perspective on Ihdad for husbands. The focus of the research study is normative law. And in the form of library research. Data were analyzed using descriptive analytical methods by outlining Max Weber's entire theory of social action, especially Max Weber's 4 ideal types. Meanwhile, the data analysis uses an analytical approach to statutory regulations.

It can be concluded (1) The aim of the KHI Drafting Team as social action actors in producing the Ihdad article for husbands in KHI Article 170 paragraph (2) is to respect the practice of Ihdad for husbands which has long been carried out by the community in certain areas before KHI existed and is one of The ideals of formulating the KHI as a legal answer to problems that arise in Indonesian Islamic society can be realized, even though the article does not yet have a definite legal label, because this is a form of caution from the Drafting Team. (2) that the goal of the KHI Formulation Team is included in the type of social action classified by Weber, in the form of Value Rationality, where with this type of motive the Formulation Team has appreciated the action. practice Ihdad to their husbands and these are the values they want to live by and fight for.

Keywords: Value Rationality, Ihdad for Husband. Max Weber's Theory

PENDAHULUAN

Terdapat pasal KHI yang seakan-akan terdapat dualisme dengan rujukan materinya, dimana KHI sendiri materi-materinya mengambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh para ulama fikih.¹ Namun terdapat salah satu pasal yang dianggap bertentangan yakni pasal 170 KHI ayat (2) tentang *Ihdad* bagi suami yang berbunyi: “Seorang suami yang ditinggal mati oleh isterinya, melakukan masa berkabung menurut kepatutan”,² dimana pasal ini sama sekali tidak memiliki landasan dalil. Sebab dalam buku yang dikerjakan oleh Departemen Agama RI kesemua pasalnya mempunyai landasan dalil atau alasan-alasan Syar’i.

Melihat ketentuan dalam fikih mengenai *Ihdad* hanya berlaku untuk istri yang ditinggal mati oleh suaminya, dengan waktu yang sama dengan waktu *iddah* kematian, yaitu 4 bulan 10 hari. Hal tersebut Terpotret jelas dalam sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya:

“Tidak boleh seorang perempuan yang beriman kepada Allah SWT dan hari akhir berkabung untuk orang mati kecuali untuk suaminya selama empat bulan sepuluh hari”.³

¹ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2021), 14.

² Ibid., 155.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2006), 320.

Dalil diatas menunjukkan keharaman *Ihdad* perempuan muslim atas kematian selain suami mereka melebihi dari tiga hari dan kebolehan *Ihdad* atas kematian mereka (selain suami) selama tiga hari, serta kewajiban sang istri ketika ditinggal mati suaminya berkabung selama 4 bulan 10 hari.

Dalam masa berkabung istri dilarang memakai perhiasan, wewangian, bersolek, keluar rumah kecuali dalam keadaan mendesak atau terpaksa dan lain sebagainya yang berdampak pada ketertarikan lelaki.⁴ Namun dalam KHI sendiri tujuan pelaksanaan *Ihdad* bagi istri ialah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah.⁵

Sebelum itu penulis dalam pengerjaannya tetap melihat penelitian-penelitian yang terdahulu diantaranya: kesamaan dalam tema *Ihdad* bagi suami; Tesis yang berjudul “*Ihdad* bagi suami dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maqāsid al-syarī'ah*”, “*Analisis masalah mursalah* terhadap suami ber *Ihdad* (studi pasal 170 ayat 2 KHI) dan “Masa Berkabung bagi suami di desa Ngimbang Perspektif Hukum Islam dan KHI.”⁷

Dalam pelaksanaan *Ihdad* tidaklah lepas dari kehidupan bermasyarakat, sehingga ada gesekan atau dukungan dari elemen masyarakat.⁸ Manusia juga memiliki kecenderungan yang berbeda-beda. Maka dibutuhkan alat atau ilmu yang dapat menengahi masalah-masalah yang terjadi di masyarakat. Seperti pendekatan Sosiologi Hukum, Sosiologi Gender, Psikologi keluarga dan sebagainya.

Kemudian penulis menegaskan alat analisis yang digunakan adalah Sosiologi Hukum menggunakan teori Tindakan Sosial Max Weber, ia mengkhususkan tindakan sosial secara rasional yang memiliki arti-arti subjektif tersebut dalam empat tipe, untuk menjelaskan makna tindakan yang dibedakan dalam konteks motif pelakunya, diantaranya;

Pertama, Tindakan *Instrumentally Rationality*, yaitu tindakan yang didasarkan atas pertimbangan dan pilihan sadar yang berhubungan dengan tujuan tindakan itu serta ketersediaan alat yang dipergunakan untuk mencapainya. Kedua, Tindakan *Value Rationality*, tindakan sosial yang sebelumnya telah dipertimbangkan terlebih dahulu karena medahulukan nilai-nilai sosial maupun agama yang terkandung dalam

⁴ Wardah Nuroniyah, *Konstruksi Ushul Fikih Kompilasi Hukum Islam*, (Tangerang Selatan: Cinta Buku Media, 2006). 149.

⁵ Bisa dilihat dalam KHI pasal 170 ayat 1.

⁶ Moch Nurcholis, “*Ihdad* Bagi Suami Dalam Kompilasi Hukum Islam Perspektif *Maqāsid Al-Sharī'ah*”, (Tesis — Universitas Hasyim Asy'ary, Jombang, 2016).

⁷ Eviana Nur Inayah, “Masa Berkabung bagi suami di desa Ngimbang Perspektif Hukum Islam dan KHI”, *Jurnal AL-HUKAMA'* Vol 07, Nomor 01, (Juni 2017).

⁸ M. Cholil Mansyur, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, (Surabaya: Usaha Nasional, 2011), 63.

tindakan sosialnya. Ketiga 'Tindakan *Affectual or especially emotional*, tipe tindakan sosial yang lebih didominasi oleh perasaan dan emosi tanpa perencanaan sadar dan spontanitas serta merupakan ekspresi emosional dari individu. Keempat, Tindakan *Traditional*, tipe tindakan sosial seseorang yang memperlihatkan perilaku tertentu karena kebiasaan yang diperoleh dari nenek moyang, tanpa refleksi yang sadar atau perencanaan.⁹

Dari pemaparan diatas, bahwa sisi kemenarikanya terdapat pada dua hal: Pertama, dilihat tidak adanya landasan dalil dalam perumusan KHI Pasal 170 ayat (2), maka perlu diungkap apa tujuan munculnya aturan KHI Pasal 170 ayat (2) tentang *Ihdad* bagi suami?, kedua, setelah diketahui tujuan dari munculnya aturan KHI Pasal 170 ayat (2), maka termasuk tipe Tindakan Sosial Max Weber yang manakah tujuan pasal tersebut?

PEMBAHASAN

Tujuan Pasal 170 ayat (2) KHI tentang *Ihdad* bagi Suami

Ihdad muncul sebelum Islam mengatur dengan aturannya, yakni pada zaman pra Islam dengan pelaksanaan yang buruk, memakai baju yang jelek, bertempat dirumah yang jelek, tidak memakai wewangian, dan lain sebagainya selama satu tahun penuh. Kemudian Islam datang sebagai belas kasih dan melindungi kehormatan serta menolak adat-istiadat jahiliyah yang buruk. Masa itu menampakkan rasa bersedih karena kehilangan nikmatnya pernikahan, maka isteri yang ditinggal mati suaminya wajib ber *Ihdad* yang awalnya selama 1 tahun menjadi 4 bulan 10 hari untuk menunjukkan rasa bersedih dan menghormati atas suaminya yang meninggal.¹⁰

Bentuk penghormatannya berupa larangan memakai wewangian, atau apa saja yang menyerupainya, menghias diri baik pakaian atau badan, ataupun keluar rumah dan lain sebagainya, dimana keseluruhannya berdampak menarik perhatian laki-laki lain dan bukan karena adanya kebutuhan tertentu.

Mengenai ketentuan yang ada dalam kitab-kitab fikih klasik, *Ihdad* hanya dihukumi wajib bagi istri yang ditinggal mati suaminya. Waktu *Ihdad* adalah 4 bulan 10 hari sebagaimana masa *'iddah* istri yang ditinggal mati oleh suaminya. Selain itu tidak ditemukan satupun pendapat ulama'

⁹ Retno Dwi H, dkk, *Ringkasan Kumpulan Mazhab Teori Sosial*, 24-25.

¹⁰ 'Aliy al-Sabuniy, *Rawa'u al-Bayani Tafsir Ayat al-Abkami*, (Dar Ibnu Ashoshoh: Bairut, 2004). 260.

fikih pun yang menjelaskan suami juga melakukan *Ihdad* jika ditinggal mati oleh istrinya.¹¹

Munculnya pasal *Ihdad* bagi suami tersebut menurut hemat penulis ada peran aktor di dalamnya yang mengharapkan adanya pengaruh bagi masyarakat untuk mengetahui apa yang telah mereka rumuskan. Tindakan memunculkan pasal tersebut dirasa memiliki hubungan sosial masyarakat Islam di Indonesia. Maka penulis berasumsi bahwa dalam ketentuan pasal tersebut yang menjadi aktor tindakan sosial adalah Tim Perumus.

Asumsi ini melihat adanya kesamaan pada aspek objek formal dengan dua penulis, yakni sama-sama menggunakan teori Tindakan Sosial Max Weber yang ditulis oleh Ahlis Muhlis dan Nurkholis dengan judul “Analisis Tindakan Sosial Max Weber dalam Tradisi Pembacaan Kitab Mukhtashar Al-Bukhari (Studi Living Hadis)”. Dan yang telah ditulis oleh Muhammad Agus Mushodiq dan Ali Imron dengan judul “Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19: Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuaaan Max Weber”. Dengan kesimpulan bahwa kedua penulis tersebut menjadikan Instansi yakni MUI atau Lembaga Pendidikan Agama yakni Pondok Pesantren At-Taqwa sebagai aktor tindakan sosial.

Hal lain yang layak difahami pula adalah adanya perbedaan tentang masa berkabung antara istri dalam Pasal 170 ayat (1) dan masa berkabung bagi suami dalam Pasal 170 ayat (2). Jika bagi istri ada batasan waktu berkabung tertentu yakni 4 bulan 10 hari, berbeda bagi suami dimana waktu berkabungnya disesuaikan dengan nilai-nilai kepatutan yang tumbuh dimasyarakat.

Perbedaan tersebut hal yang wajar. Alasannya adalah perbedaan dari dasar hukum yang digunakan keduanya. Dimana *Ihdad* bagi istri memang telah dijelaskan secara langsung oleh *nash* al-Qur’an dan bersifat pasti, yakni pada surat al-Baqarah [2] ayat 234. Sedangkan masa *Ihdad* bagi suami merupakan produk ijtihad yang bersifat *ẓannīy* yakni lebih mendasarkan diri pada adat kebiasaan yang mengedepankan kemaslahatan. Maka sudah pasti, ukuran lama hari masa *Ihdad* bagi suami antara satu masyarakat dengan lainnya akan berbeda.

Walaupun berbeda, hal pokok yang perlu dinyatakan adalah tindakan penentuan lama waktu *Ihdad* bagi suami berdasarkan adat adalah merupakan tindakan yang diperbolehkan, seperti dalam sebuah kaidah yang berbunyi: “*Al-‘Adatu Al-Mubakkamah*”. Adat dapat dijadikan

¹¹ Nurcholis, “*Ihdād* Bagi Suami Dalam KHI”, Jurnal Falasifa; Vol. 09, No. 1 (Maret, 2018), 2-3.

(pertimbangan dalam menetapkan) hukum.¹² Kaidah diatas juga merupakan salah satu dasar pembenaran dalam perumusan KHI yang menggunakan sikap kompromitas antara hukum adat dan hukum Islam.

Dalam hal ini penulis juga memiliki data yang valid, dimana pada daerah-daerah tertentu diterapkannya *Ihdad* bagi suami yang sudah diteliti dengan penelitian secara studi kasus. Diantara daerah-daerah yang telah diteliti adalah:

Pada daerah Tuban, dijelaskan batas kepatutan masa berkabung bagi suami di desa ini dibedakan menjadi dua, yaitu kepatutan lama berkabung ialah selama 4 bulan 10 hari dan kepatutan suami boleh menikah lagi yakni setelah istrinya meninggal selama 1000 hari. Dan bagi suami yang berkabung selayaknya menjauhi perkara-perkara yang dapat menimbulkan fitnah, kecuali terdapat kebutuhan yang penting.¹³

Pada daerah kabupaten Magetan, dijelaskan budaya berkabung bagi suami di desa ini sudah menjadi hukum adat, yakni masa berkabung bagi suami yang ditinggal mati istrinya umumnya dilakukan setelah istri dimakamkan, minimal selama 40 hari, 100 hari, dan bahkan ada yang sampai 1000 hari, dalam waktu tersebut suami dianjurkan untuk tidak keluar terlalu jauh kecuali terdapat urusan pekerjaan atau menjenguk orang sakit.¹⁴

Contoh-contoh diatas sekaligus membuktikan adanya praktek *Ihdad* bagi suami, sekalipun tidak dijelaskan dalam kitab fikih manapun, tentu maknanya tidaklah difahami hanya untuk istri saja, sehingga suami ketika ditinggal mati istrinya tidaklah bebas menjalankan pernikahan setelah itu. Hikmahnya untuk menunjukkan rasa berbelasungkawa sekaligus menjaga timbulnya fitnah.

Bahwa bentuk berbelasungkawa dan menjaga timbulnya fitnah ini tercantum jelas dalam bunyi pasal 170 ayat (1) KHI, yaitu:

“Istri yang ditinggal mati oleh suaminya, wajib melaksanakan masa berkabung selama masa iddah sebagai tanda turut berduka cita dan sekaligus menjaga timbulnya fitnah”.

Melihat dari ketentuan *Ihdad* bagi istri diatas, jika kita amati secara detail kata perkata, pasal ini memiliki kandungan berupa ketegasan hukum yang sifatnya harus dilaksanakan yakni berupa kata “Wajib”. Maknanya berarti *Ihdad* bagi istri harus dilakukan. Bandingkan dengan

¹² Nurcholis, “*Ihdad* Bagi Suami Dalam KHI”, 7.

¹³ Bisa lihat di Jurnal AL-HUKAMA’ Vol 07, Nomor 01, Juni 2017, Tulisan Eviana Nur Inayah, “Masa Berkabung bagi suami di desa Ngimbang Perspektif Hukum Islam dan KHI”.

¹⁴ Bisa lihat di Skripsi, Tulisan Ragil Priyo Utomo Prodi HKI UINSA Tahun 2018 Tentang “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi Penentuan Masa Berkabung Bagi Suami (Studi Kasus di Magetan)”.

bunyi pasal 170 ayat (2) KHI tentang *Ihdad* bagi suami, dengan redaksi lengkapnya: “Suami yang ditinggal mati istrinya melakukan masa berkabung menurut *kepatutan*”.

Jika kita cermati secara detail bahwa pasal tersebut tidaklah memiliki ketentuan hukum secara tegas terhadap suami yang ditinggal mati istrinya, maknanya berarti suami tidak berhukum wajib atau sunnah atau mubah ataupun yang lainnya untuk ber *Ihdad*. Tidak adanya ketegasan hukum pada pasal tersebut, menurut hemat penulis adanya unsur kesengajaan dari Tim Perumus dengan tujuan menghargai praktek-praktek *Ihdad* bagi suami yang sudah mengakar sejak lama di masyarakat, dilain sisi Tim Perumus juga memperhatikan golongan yang tidak sepakat dengan adanya ketentuan *Ihdad* bagi suami sebab tidaklah ditemukan satu pendapat ulama⁷ madzhab manapun yang menjelaskannya.

Pemunculan pasal tersebut juga merupakan gambaran kehati-hatian Tim Perumus dalam menuliskannya, sehingga pasal tersebut terkesan seperti sebuah berita bukan penetapan suatu hukum. Dengan harapan antara kedua golongan tidak terjadi suatu perselisihan, sebab diantara keduanya telah sama-sama diperhatikan dan direspon oleh Tim Perumus.

Dari keterangan panjang diatas, penulis berpendapat bahwa dalam permasalahan masa berkabung bagi suami ini Tim Perumus sebagai aktor tindakan sosial dalam merumuskannya memiliki tujuan yaitu untuk menghargai praktek-praktek *Ihdad* bagi suami yang sudah lama dijalankan di kehidupan masyarakat pada daerah-daerah tertentu sebelum KHI ada, walaupun dalam pasal tersebut tidak tercantum label atau penetapan hukum secara tegas.

***Ihdad* bagi Suami dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 170 ayat (2) Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber**

Sebelumnya penulis berpendapat bahwa Tim Perumus KHI dalam memunculkan pasal tentang *Ihdad* bagi suami adalah hanya ada satu yakni bertujuan untuk menghargai praktek-praktek *Ihdad* bagi suami yang sudah lama dijalankan di kehidupan masyarakat pada daerah-daerah tertentu sebelum KHI ada, walaupun dalam pasal tersebut tidak tercantum label atau penetapan hukum secara tegas.

Hal tersebut terlihat dari redaksi pasal *Ihdad* bagi suami, dimana Tim Perumus tidaklah memberikan ketegasan hukum yang pasti, dan ini merupakan bentuk dari kehati-hatian Tim Perumus dalam menuliskan pasal tersebut. Walaupun demikian, bisa dibayangkan jikalau Tim Perumus tidak merespon praktek-praktek *Ihdad* bagi suami yang ada, maka dengan sendirinya KHI tidak akan dapat diakui sebagai buku pedoman hukum bagi masyarakat Islam Indonesia.

Dalam pelaksanaannya *Ihdad* suami tidak adanya tuntutan baik wajib, sunnah, mubah dan lain sebagainya. Namun jika di laksanakan maka bermacam-macam, sesuai kebutuhan dan nilai yang ada dimasyarakat. Hal ini sejalan dengan tujuan adanya ketentuan *Ihdad* sendiri berupa penghormatan atas meninggalnya suami atau istri maupun keluarga, bentuk berbela sungkawa dan juga menghindarkan dari adanya fitnah.

Mencermati dari bunyi pasal tersebut sangatlah jelas bahwa dari tujuan Tim Perumus tersebut telah sejalan dengan bunyi pasal tentang *Ihdad* itu sendiri yang intinya seorang suami yang ditinggal mati istrinya melakukan *Ihdad* dengan menurut kepatutan atau adat yang ada dimasyarakat.

Dimana Weber dengan teori yang secara khusus mengklasifikasikan tindakan sosial yang memiliki arti-arti subjektif tersebut ke dalam empat tipe yang telah dijelaskan pada bab Pendahuluan, maka menurut hemat penulis tujuan Tim Perumus memunculkan pasal 170 ayat (2) KHI tentang *Ihdad* bagi suami terkategori hanya dalam satu tipe motif yang diklasifikasikan oleh Weber, yaitu *Value Rationality* (berorientasi pada nilai).

Tipe tindakan sosial Weber ini merupakan tindakan sosial yang didasarkan oleh keyakinan pada nilai agama, etika, estetika dan lain sebagainya yang dipegang oleh aktor pelaku tindakan ataupun setidaknya ada nilai yang ingin dihidupkan atau diperjuangkan, dan tipe tindakan ini masih rasional walaupun tidak serasional tipe tindakan *Instrumentally Rationality* sehingga tindakan aktor tetap dapat dipahami.¹⁵

Kemudian pasal tersebut mengindikasikan bahwa suami ketika ditinggal mati istrinya melakukan *Ihdad*, berbeda dengan istri ketika ditinggal mati suaminya hukumnya wajib berkabung. Yang menjadi berbeda pada lama waktu berkabungnya, yakni istri wajib berkabung atas suaminya selama 4 bulan lebih 10 hari sedangkan suami berkabung atas istrinya pada pasal *Ihdad* bagi suami dilakukan menurut kepatutan. Kepatutan dalam pelaksanaan *Ihdad* suami sendiri suatu hal yang masih belum jelas berapa lama waktunya, sehingga pengambilan kepatutan lamanya berkabung tersebut diambil dari kesepakatan masyarakat masing-masing.

Berlandaskan pada nilai kepatutan para pelaku *Ihdad* bagi suami, oleh Tim Perumus ini merupakan tindakan yang dapat dipahami secara rasional bahwa adanya pasal *Ihdad* bagi suami merupakan bentuk berduka

¹⁵ Max Weber, *Economy and Society An Outline of Interpretive Sociology*, (New York: University of California Press, 1978), 24

atas meninggalnya istri dan menghindarkan fitnah seperti halnya tujuan istri menjalankan *Ihdad*.

Sebab pemahaman yang tumbuh di masyarakat maupun perasaan bagi istri yang ditinggal mati suaminya ataupun sebaliknya sewajarnya ada rasa sedih sebab hilangnya kenikmatan nikah pemahaman inilah yang perlu di pertimbangkan agar tidak menimbulkan kesalahfahaman. Pemahaman yang tumbuh dimasyarakat tersebut terbukti bahwa karakter masyarakat Indonesia adalah sangat ramah, kepedulian antar sesama sangatlah tinggi, tradisi gotong royong misalnya kegiatan saling menolong secara sukarela seperti menjadi nilai dan etika yang harus dilakukan.¹⁶

Bentuk penghormatan yang tidak hanya diberikan kepada orang yang masih hidup melainkan juga rasa itu ditunjukkan kepada orang yang sudah meninggal, dengan mengadakan kirim do'a pada hari ke 7, 40, 100, sampai satu tahun yang harus dijalankan.

Sama halnya dalam hal seorang suami yang ditinggal mati oleh istrinya, walaupun menurut fikih diperbolehkan langsung menikah dengan perempuan lain, tapi dalam tradisi masyarakat Indonesia dianggap sesuatu hal yang tidak pantas sehingga rawan timbulnya fitnah. Sisi inilah Pasal 170 ayat (2) KHI dianggap sebagai sebuah kearifan lokal dan etika luhur. Sebab Islam sendiri datang dengan misi utama yakni untuk menyempurnakan etika yang baik. Nabi SAW bersabda yang artinya: "*Saya diutus agar menyempurnakan akhlak yang baik*". (H.R. Mālik).

Penjelasan yang sama dari hasil wawancara juga dengan Musta'in Syafi'i¹⁷, bahwa adanya ketentuan *Ihdad* bagi suami ini adalah merupakan upaya agar tetap menjaga nilai etika dan etis yang sudah mengakar dimasyarakat Indonesia, dimana sewajarnya ketika setelah ditinggal mati istrinya suami tidak menikah langsung dengan perempuan lainnya dengan tujuan terhindar dari timbulnya fitnah di masyarakat.

Ahmad Rofiq dalam bukunya Hukum Perdata Islam di Indonesia menambahkan dengan pendapatnya, bahwa dalam masalah *Ihdad* bagi suami tidaklah hanya sebatas persoalan landasan yuridis formal saja, melainkan lebih menekankan pada aspek rasa, toleransi, dan kepatutan, dan ini pun wajar serta perlu mendapatkan perhatian.

Maka penulis setuju dengan adanya pasal tersebut tentang *Ihdad* bagi suami ketika ditinggal mati istrinya, guna terhindarnya fitnah maupun cemoohan dari orang lain, dengan pelaksanaan melihat

¹⁶ Nurcholis, "*Ihdād* Bagi Suami Dalam KHI", Jurnal Falasifa; Vol. 09, No. 1 (Maret, 2018), 9.

¹⁷ KH. Musta'in Syafi'i salah satu Pakar Tafsir Ahkam Kontemporer, Wawancara, Jombang. 13 Nopember 2021.

kepatutan yang ada dalam lingkungan masyarakat dan memang itulah nilai yang tertanam.

Maka dari hal itu menurut hemat penulis bahwa sudah jelas Tim Perumus KHI sebagai aktor dalam memunculkan pasal tentang *Ihdad* bagi suami ini penekannya lebih pada sebagai bentuk menghargai para pelaku yang telah lama menjalankan praktek *Ihdad* bagi suami di sebagian daerah-daerah tertentu, dimana hemat penulis mengategorikan pasal ini sebagai motif tipe ideal tindakan sosial Max Weber yang kedua yakni *Value Rationality*.

KESIMPULAN

Dari seluruh pembahasan yang telah dipaparkan dalam rangkaian bab-bab sebelumnya, dapat disimpulkan hal-hal sebagaimana berikut:

Tujuan Tim Perumus KHI sebagai aktor tindakan sosial dalam memunculkan Pasal 170 ayat (2) KHI tentang *Ihdad* bagi suami yaitu untuk menghargai praktek-praktek *Ihdad* bagi suami yang sudah lama dijalankan di masyarakat pada daerah-daerah tertentu sebelum KHI ada. Ini merupakan bentuk menghargai atau pengakuan yang tepat dari Tim Perumus agar salah satu cita-cita perumusan KHI sebagai jawaban hukum atas masalah-masalah yang muncul di tengah-tengah masyarakat muslim Indonesia (fikih Indonesia) menjadi terwujud. Sekalipun dalam pasal ini Tim Perumus tidak memberikan label hukum yang pasti, sebab inilah bentuk kehati-hatian dalam proses pengompromian.

Ihdad bagi suami dalam Pasal 170 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dalam Perspektif Teori Tindakan Sosial Max Weber, dengan simpulan bahwa tujuan Tim Perumus KHI memunculkan Pasal tersebut tentang *Ihdad* bagi suami adalah sebagai bentuk menghargai praktek-praktek *Ihdad* bagi suami yang sudah lama dijalankan di masyarakat pada daerah-daerah tertentu sebelum KHI ada, maka tujuan tersebut termasuk dalam tipe tindakan sosial yang diklasifikasikan oleh Weber, berupa *Value Rationality* dimana dengan Tipe tindakan sosial Weber ini Tim Perumus sangat memperhitungkan tindakannya agar memiliki makna dan arti yang ditujukan kepada orang lain yang didasarkan pada keyakinan nilai agama, etika dan lain sebagainya. Menghargai praktek-praktek *Ihdad* bagi suami inilah merupakan nilai yang ingin dihidupkan dan diperjuangkan oleh Tim Perumus.

DAFTAR PUSTAKA

‘Aliy al-Sabuniy, Muhammad, “*Rawa’u al-Bayani Tafsir Ayat al-Abkam*”, Dar Ibnu Ashoshoh: Bairut, 2004.

- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Manshur, M. Cholil, *Sosiologi Masyarakat Kota dan Desa*, Surabaya: Usaha Nasional, 2011.
- Nurcholis, Moch, “Thdad bagi suami dalam KHI Perspektif Maqāsid Al-Shari’ah”, *Jurnal Falasifa*; Volume 09, Nomor 1 (Maret 2018).
- Nuroniya, Wardah, *Konstruksi Ushul Fikih dalam Kompilasi Hukum Islam*. Tangerang Selatan: Cinta buku Media, 2006.
- Retno Dwi H, Diah, M. Saleh A, Eymal B. Demmallino, dan Rahmadinah, *Ringkasan Kumpulan Mazhab Teori Sosial* (Biografi, Sejarah, Teori, dan Kritikan), sMakassar; CV. Nur Lina, Mei 2018.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Wawancara dengan KH. Musta’in Syafi’i salah satu Pakar Tafsir Ahkam Kontemporer, Wawancara, Jombang. 13 Nopember 2021.
- Weber, Max, *Economy and Society An Outline of Interpretive Sociology*, (New York: University of California Press, 1978).